



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK. 133 /IOP. PAUD/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK

(TK) AL-WUSTHO

DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang TAMAN KANAK-KANAK;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dpmptsp Kabupaten Batang Hari;
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/1362/PNF/PDK/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO;
 3. Surat Permohonan Pengelola PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO Nomor : 421.1/39/TK-AWH/XII/2019, Desember 2019 Perihal Izin Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO |
| Alamat Lembaga | : Rt. 03 |
| Lokasi | : Desa Lubuk Ruso |
| Kecamatan | : Pemayung |
| Kabupaten | : Batang Hari |
| Propinsi | : Jambi |

- KEDUA** : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;
- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 16 Desember 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BATANG HARI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Lubuk Ruso
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip -



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK AL-WUSTHO

Alamat : RT. 03 DESA LUBUK RUSO

KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga : PAUD TAMAN KANAK-KANAK

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 13 - JANUARI - 2021

NO. REG : 503/08 /DPMPTSP/ 2021.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

* DPMPTSP

RIJALUDIN, SE, MM

NIP. 196206091983021002

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANGHARI
KECAMATAN PEMAYUNG
DESA LUBUK RUSO

JALAN JAMBI-MUARA BULIAN KM.36

KODE POS 36657

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA LUBUK RUSO
NOMOR :07/XII/TAHUN 2014

Tentang

PANITIA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "AL-WUSTHO"
DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG

KEPALA DESA LUBUK RUSO

- Menimbang** : a. Dalam upaya mendidik daya kreatif dan inovatif anak usia dini melalui kegiatan bermain dan belajar yang membuat anak tertarik,fokus,serius dan konsentrasi sehingga mengembangkan kecakapan hidup anak.
b. Dalam upaya pencapaian tersebut Taman Kanak-Kanak sebagai Lembaga Pendidikan Formal merupakan sarana untuk mencapai hal tersebut.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso tentang penunjukan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak **AL-WUSTHO** Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung.

- Mengingat** 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974,Tentang kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Hasil musyawarah Tanggal 20 Desember2013 yang dihadiri **KEPALA DESA,KADUS, BPD**,Ketua RT,Tokoh Masyarakat dan orang Tua Anak Didik Desa Lubuk Ruso.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDIDIK TAMAN KANAK-KANAK DESA LUBUK RUSO KECAMATAN PEMAYUNG.

- Pertama** : Mengangkat Nama-Nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai penunjukan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak **AL-WUSTHO** Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetatapkan di : Desa Lubuk Ruso
Pada tanggal : 23 Desember 2013
Kepala Desa Lubuk Ruso



SYAUKANI DARMA, S.I.P.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Pemayung
2. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Pemayung
3. Ketua BPD Lubuk Ruso
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso
Tentang penunjukan Tenaga Pendidik
Taman Kanak-Kanak AL-WUSTHO
Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung
Nomor : Tahun 2013

NO	Nama	L/P	Tempat,Tanggal Lahir	Ijazah Terakhir	Jabatan	Alamat
1	NURHAYATI	P	Lubuk Ruso,01-12-1977	SMA	KEPALA SEKOLAH	Rt.05 Lubuk Ruso
2	HENY MARITA	P	Lubuk Ruso,22-11-1988	S.Pd.I	GURU	Rt.04 Lubuk Ruso
3	JULIA ARMITA	P	Lubuk Ruso, 01-07-1991	SMA	GURU	Rt.04 Lubuk Ruso

Desa Lubuk Ruso, 23 Desember 2013
Kepala Desa Lubuk Ruso



SYAUKANI DARMA,S.IP